



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Dharmawan Bin Suratno;
2. Tempat lahir : Bangun Rejo Tanjung Murawa Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /7 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karang Sari Kelurahan Pegajaha Kecaatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 s/d 13 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, SH, dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berkantor di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Mei 2019 Nomor 194/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srh, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair di atas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus kemasan warna silver berisi diduga Narkotika jenis ekstasi jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 gram;
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hita dengan nomor 0815276445819
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n Dedy Dharmawan Bin Suratno;

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 2 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang ada pokoknya adalah terdakwa menyadari kesalahannya dan meohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno bersama saksi SARMIDIN MANIK (Anggota TNI / penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat di Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jua-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasi sejumlah 29.101 (dua puluh Sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari tertangkapnya saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga dan Sofian alias Unyik (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di depan rumah dinas Bupati Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan berhasil disita barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi. Menurut keterangan saksi, yang member narkoba jenis ekstasi tersebut adalah terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno yang berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Kemudian Tim BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno pada hari

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 3 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di depan warung mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Terdakwa menjelaskan diperintah oleh seorang anggota TNI bernama Sarmidin Manik (penuntutan terpisah) untuk menyimpan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) bungkus di Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;

- Bahwa Sekitar pukul 11.25 WIB Tim BNN mengamankan saksi Sarmidin Manik di depan Rumah Makan Iga Jalan Raya Lintas Sumatera Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sarmidin Manik dibawa Tim BNN ke Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara sebagai tempat menyembunyikan narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Tim BNN bersama terdakwa dan saksi Sarmidin Manik sampai di Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, kemudian terdakwa menggali tanah di samping kendang sapi dan berhasil ditemukan sebuah tas warna biru di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis ekstasi sejumlah 29.101 (dua puluh Sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram;

- Bahwa Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 terdakwa ditelepon oleh saksi Sarmidin Manik agar kerumahnya di Desa Melati Gg Jambu Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai untuk mengambil tas ransel warna merah jambu berisi 4 (empat) bungkus kemasan warna silver berisi ekstasi yang sudah ditaruh di ruang tamu;

- Bahwa Setelah sampai di rumah saksi Sarmidin Manik, terdakwa ditelepon oleh saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga (penuntutan terpisah) agar terdakwa ke Desa Melati A Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya terdakwa membawa tas berisi narkotika jenis ekstasi tersebut dan menemui saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga. Ditempat yang dituju terdakwa melihat ada mobil Calya warna merah dan kaca mobil depan sebelah kiri dibuka oleh saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga. Selanjutnya terdakwa menghampiri dan memberikan tas berisi narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 05.00

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 4 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Sarmidin Manik yang menyuruh terdakwa siap-siap karena Unyi tertangkap dan agar terdakwa menunggu aba-aba dari saksi Sarmidin Manik. Selanjutnya terdakwa disuruh ke Tanjung Morawa ketempat kos kosan terdakwa. Ketika di perjalanan ke Tanjung Morawa terdakwa dihubungi saksi Sarmidin Manik yang menyuruh terdakwa mengambiltas di rumah saksi Sarmidin Manik ada sisa 6 (enam) bungkus ekstasi dan terdakwa disuruh menanamnya di samping peternakan sapi milik saksi Sarmidin Manik. Terdakwa langsung kerumah saksi Sarmidin Manik mengambil tas berisi narkoba jenis ekstasi dan dibawa ke Desa Sukaraja Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian terdakwa menggali tanah di halaman belakang rumah samping kandang sapi dan memasukkan tas berisi narkoba jenis ekstasi di dalam lubang tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke Tanjung Morawa, tiba-tiba di depan warung mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Tim BNN;

- Bahwa terdakwa menjadi kurir narkoba kurang lebih selama 3 bulan yaitu sejak November 2018 sampai dengan 17 Februari 2019 dan diberi upah oleh saksi Sarmidin Manik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis ekstasi tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :416 BB/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dengan barang bukti berupa : Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastic bening kode A s/d kode F masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna abu-abu logo A dengan berat netto seluruhnya 25,5393 gram Barang bukti tersebut di atas disita dari Dedy Dharmawan Bin Suratno. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna abu-abu di dalam bungkus plastic bening kode A s/d kode F tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA : (±) – N , α – dimetil - 3,4 - (metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno bersama saksi Sarimidin Manik (Anggota TNI / penuntutanterpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi sejumlah 29.101 (dua puluh Sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari tertangkapnya saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga dan Sofian alias Unyik (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di depan rumah dinas Bupati Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan berhasil disita barang bukti 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi. Menurut keterangan saksi, yang memberi narkotika jenis ekstasi tersebut adalah terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno yang berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Kemudian Tim BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di depan warung mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Terdakwa menjelaskan diperintah oleh seorang anggota TNI bernama Sarmidin Manik(penuntutan terpisah) untuk menyimpan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) bungkus diPernakan Sapi Desa Suka raja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- Bahwa Sekitar pukul 11.25 WIB Tim BNN mengamankan saksi Sarmidin Manik di depan Rumah Makan Iga Jalan Raya Lintas Sumatera Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sarmidin Manik dibawa Tim BNN ke Pernakan Sapi Desa Suka raja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara sebagai tempat menyembunyikan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Tim BNN bersama terdakwa dan saksi Sarmidin Manik sampai di

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 6 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Sapi Desa Suka raja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, kemudian terdakwa menggali tanah di samping kandang sapi dan berhasil ditemukan sebuah tas warna biru di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis ekstasi sejumlah 29.101 (dua puluh Sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram;

- Bahwa Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 terdakwa ditelepon oleh saksi Sarmidin Manik agar kerumahnya di Desa Melati Gg Jambu Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai untuk mengambil tas ransel warna merah jambu berisi 4 (empat) bungkus kemasan warna silver berisi ekstasi yang sudah ditaruh di ruang tamu;

- Bahwa Setelah sampai di rumah saksi Sarmidin Manik, terdakwa ditelepon oleh saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga (penuntutan terpisah) agar terdakwa ke Desa Melati A Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya terdakwa membawa tas berisi narkoba jenis ekstasi tersebut dan menemui saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga. Ditempat yang dituju terdakwa melihat ada mobil Calya warna merah dan kaca mobil depan sebelah kiri dibuka oleh saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga. Selanjutnya terdakwa menghampiri dan memberikan tas berisi narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi Andi Irawan Sinaga Bin Edi Sinaga;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Sarmidin Manik yang menyuruh terdakwa siap-siap karena Unyi tertangkap dan agar terdakwa menunggu aba-aba dari saksi Sarmidin Manik. Selanjutnya terdakwa disuruh ke Tanjung Morawa ke tempat kos kosan terdakwa. Ketika di perjalanan ke Tanjung Morawa terdakwa dihubungi saksi Sarmidin Manik yang menyuruh terdakwa mengambil tas di rumah saksi Sarmidin Manik ada sisa 6 (enam) bungkus ekstasi dan terdakwa disuruh menanamnya di samping peternakan sapi milik saksi Sarmidin Manik. Terdakwa langsung ke rumah saksi Sarmidin Manik mengambil tas berisi narkoba jenis ekstasi dan dibawa ke Desa Suka raja Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian terdakwa menggali tanah di halaman belakang rumah samping kandang sapi dan memasukkan tas berisi narkoba jenis ekstasi di dalam lubang tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke Tanjung Morawa, tiba-tiba di depan warung mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Tim BNN;

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi kurir narkoba kurang lebih selama 3 bulan yaitu sejak November 2018 sampai dengan 17 Februari 2019 dan diberi upah oleh saksi Sarmidin Manik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 416 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dengan barang bukti berupa Satu buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening kode A s.d kode F masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna abu-abu logo A dengan berat netto seluruhnya 25,5393 gram Barang bukti tersebut di atas disita dari Dedy Dharmawan Bin Suratno. Tablet warna abu-abu di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode F tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±) – N , α – dimetil - 3,4 - (metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUTARDI, SH

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama Tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, di depan warung Mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan T.J. Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa dari terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno berhasil disita

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 8 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kemasan warna silfer berisi diduga Narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir, yang sembunyikan / ditanam disamping kandang Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara dan barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno;

□ Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di depan rumah dinas Bupati Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan berhasil ditangkap 3 (tiga) orang tersangka, sedangkan satu orang melarikan diri yang selanjutnya diketahui adalah bernama Andi, dari ketiga terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang diduga diduga narkotika jenis ekstasi, dari keterangan salah satu tersangka menjelaskan bahwa yang menyuruh adalah seorang laki-laki atas nama Dedy Dharmawan Bin Suratno yang berada di Medan Sumatra Utara;

□ Bahwa pada hari yang sama Tim BNN melakukan pengembangan terhadap pemberi barang, tepatnya sekitar pukul 10.00 WIB, di depan warung Mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan TJ. Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara Tim BNN berhasil menangkap terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno ;

□ Bahwa dalam Introgasi, terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno mengakui bahwa ia diperintah oleh oleh seorang anggota TNI yang bernama Serda Sarmidin Manik dan juga Dedy Dharmawan Bin Suratno diperintahkan untuk menyimpan /menanam Narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) bungkus;

□ Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.25 WIB, saksi bersama tim yang lainnya menangkap Serda Sarmidin Manik di depan rumah makan iga jalan raya lintas Sumatera Bandar Labuhan tanjung morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;

□ Bahwa selanjutnya Serda Sarmidin Manik dan terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno dibawa ke Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara kemudian terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno menggali tanah disamping kandang sapi, dari lobang yang digali tersebut ditemukan sebuah tas warna biru, tas tersebut kemudian diambil oleh terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno, setelah tas dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus berisikan diduga

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 9 dari 31



Narkotika jenis ekstasi;

▢ Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, Serda Sarmidin Manik menghubungi Dedy Dharmawan Bin Suratno agar kerumahnya di Desa Melati Gg Jambu Kec. Perbaungan Serdang Bedagai untuk mengambil tas yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis ekstasi, untuk kemudian tas tersebut diserahkan kepada Andi;

▢ Bahwa dari interogasi terdakwa juga mengakui bahwa sebelum terdakwa sempat mengambil/menyerahkan tas tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, terdakwa dihubungi oleh Serda Sarmidin Manik yang memberitahukan bahwa Unyi tertangkap dan terdakwa diperintahkan untuk datang ke Kos kosan di Tanjung Morawa, sesampai ditempat kost terdakwa mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi, selanjutnya tas tersebut terdakwa tanam di samping kandang Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;

▢ Bahwa pada saat berada di Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatra Utara, terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno menjelaskan bahwa barang bukti brupa 6 (enam) bungkus kemasan warna silfer berisi diduga Narkotika jenis ekstasi jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir adalah milik Serda Sarmidin Manik;

▢ Bahwa terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno mengakui peran dan tugasnya sebagai kurir pengambil barang narkotika dari Serda Sarminin Manik untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada Andi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARIZON ADZHAR

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, di depan warung Mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan TJ. Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, dan dari terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno berhasil disita barang bukti berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 10 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silfer berisi diduga Narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir, yang sembunyikan / ditanam disamping kandang Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 05.00 WIB, di depan rumah dinas Bupati Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan berhasil diamankan 3 (tiga) orang tersangka dan berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisi diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa dari keterangan salah satu tersangka yang ditangkap, diketahui bahwa yang menyuruh adalah seorang laki-laki atas nama Dedy Dharmawan Bin Suratno yang berada di Medan Sumatra Utara;
- Bahwa pada hari yang sama Tim BNN melakukan pengembangan terhadap pemberi barang, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di depan warung Mie Aceh Jl. Irian Bandar Labuhan TJ. Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara Tim BNN berhasil mengamankan seorang terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno menjelaskan bahwa ia diperintah oleh seseorang anggota TNI yang bernama Serda Sarmidin Manik, yang memerintahkan untuk menyimpan /menanam Narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.25 WIB, saksi bersama tim berhasil mengamankan Serda Sarmidin Manik di depan rumah makan iga jalan raya lintas Sumatera Bandar Labuhan tanjung morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Serda Sarmidin Manik dan Dedy Dharmawan Bin Suratno dibawa ke Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah saksi sampai di Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatra Utara, kemudian terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno mengali tanah disamping kandang sapi dan ditemukan sebuah tas warna biru, tas tersebut diambil oleh terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno, setelah tas dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, Serda Sarmidin Manik menghubungi Dedy

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan Bin Suratno agar kerumahnya di Desa Melati Gg Jambu Kec. Perbaungan Serdang Bedagai untuk mengambil tas yang didalamnya berisi narkoba jenis ekstasi untuk kemudian tas tersebut diserahkan kepada Andi;

- Bahwa Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno juga menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sebelum terdakwa sempat mengambil/menyerahkan tas tersebut, terdakwa dihubungi oleh Serda Sarmidin Manik yang memberitahukan bahwa Unyi tertangkap dan menyuruh terdakwa Dedy Dharmawan untuk datang ke Kos kosan di Tanjung Morawa;

- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut, terdakwa mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kemasan warna silfer berisi Narkoba jenis ekstasi jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir milik Serda Sarmidin Manik narkoba jenis ekstasi, selanjutnya tas tersebut terdakwa tanam di samping kandang Peternakan Sapi Desa Sukaraja Kec. Pengajahan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia berperan sebagai kurir pengambil barang narkoba dari Serda Sarminin Manik kemudian terdakwa serahkan kepada Andi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRFAN SINAGA. SP

- Bahwa benar Saksi adalah kepala desa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di warung kopi daerah dusun I, tiba-tiba saksi melihat mobil polisi Militer masuk ke daerah dusun I Sukaraja Desa Pondok, kemudian karena keingintahuan saksi mendekat ke kandang sapi yang dituju oleh petugas tersebut, sesampai di kandang saksi melihat dua orang laki-laki yang telah ditangkap yaitu satu dengan marga Manik dan yang satunya diberitahukan oleh petugas BNN bernama Dedy Dharmawan dan diberitahukan oleh petugas BNN bahwa mereka kedatangan ada barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru berisi diduga narkoba berupa pil;
- Bahwa sesampai ditempat tersebut Saksi melihat kedua orang dibawa oleh petugas BNN menuju ke samping kandang sapi, Saksi melihat

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN melakukan Introgasi terhadap laki-laki yang dibawa dari mobil, tidak lama kemudian Saksi melihat petugas BNN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru berisi diduga narkotika berupa pil;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihampiri oleh seorang laki-laki yang kemudian memperkenalkan diri BNN dan meminta nomor Handphone Saksi, dengan tujuan untuk dimintai keterangannya, setelah itu saksi kembali kewarung kopi;
- Bahwa pada saat itu petugas BNN berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru berisi diduga narkotika berupa pil yang ditanam dalam tanah tepatnya di samping kandang sapi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca keterangan saksi atas nama Sofian Alias Unyik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SOFIAN ALIAS UNYIK

- Bahwa pada awal bulan Nopember 2018 Saksi dihubungi oleh Pak Manik dan ia menawarkan pekerjaan berupa mengambil tas dari Dedy Dharmawan Bin Suratno untuk dibawa ke Palembang kemudian Saksi menghubungi Andi untuk mengambil tas tersebut setelah tas diambil dari Dedy Dharmawan Bin Suratno kemudian Andi ke kampung Pon ke rumah mertua Saksi i selanjutnya Saksi bersama dengan Andi dan Herdiansyah pergi ke Palembang mengantar tas tersebut dan diberikan kepada seorang laki-laki yang bernama Baron dan tas tersebut dalam keadaan di gembok sedangkan sampingnya berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta) sebagai uang jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi memerintahkan Andi untuk mengambil tas dari Dedy Dharmawan Bin Suratno sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2018 Saksi diperintah oleh sdr. Manik untuk membawa sebuah tas punggung warna hitam yang berisikan narkotika ke Pekanbaru dan Saksi tidak mengetahui narkotika jenis apa yang ada didalam tas tersebut, tas tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Baron;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 Saksi diperintah oleh sdr. Manik untuk membawa sebuah tas punggung warna hitam yang berisikan

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 13 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ke Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Saksi tidak mengetahui narkotika jenis apa yang ada didalam tas tersebut, tas tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Golden;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Saksi diperintah oleh sdr. Manik untuk membawa sebuah tas punggung warna hitam yang berisikan narkotika ke Pekanbaru dan Saksi tidak mengetahui narkotika jenis apa yang ada didalam tas tersebut, tas tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Baron;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 saksi diperintah oleh sdr. Manik untuk membawa sebuah tas punggung warna hitam yang berisikan narkotika ke Pekanbaru dan Saksi tidak mengetahui narkotika jenis apa yang ada didalam tas tersebut, tas tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Baron;

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Saksi diperintah oleh sdr. Manik untuk membawa sebuah tas punggung warna Merah yang berisikan narkotika ke Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan saksi tidak mengetahui narkotika jenis apa yang ada didalam tas tersebut, tas tersebut akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Golden namun belum sempat diserahkan telah ditangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa Saksi menjelaskan setiap Saksi perintahkan Andi mengambil barang dari Dedy Dharmawan Bin Suratno saksi diperintah oleh Pak Manik;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi berada di rumah Saksi dihubungi oleh pak Manik dan menyuruh saksi untuk kerja selanjutnya Saksi menghubungi Andi dan Herdiyansyah dan ia menyanggupi selanjutnya Andi menghubungi Dedy Dharmawan Bin Suratno sekira pukul 20.00 WIB Saksi menunggu di daerah kapung PON bersama Hendra dan tidak lama Andi bersama dengan Herdiyansah datang dengan menggunakan mobil Calya warna merah sudah membawa tas warna merah yang di gembok dan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima Juta) selanjutnya kami bertiga Saksi, Andi dan Herdiyansah jalan ke Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil Calya warna merah sedangkan Hendra membawa tas dan naik Bus menuju Lubuk Linggau dan selanjutnya kami bertemu di Lubuk Linggau setelah kami bertemu kemudian kami ber empat naik mobil menuju tempat yang disepakati oleh Golden (belum tertangkap) dan ketika menunggu di pinggir jalan saat itu

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 14 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi sedang buang air kecil dan kami bertiga menunggu di dalam mobil tiba-tiba datang petugas BNN dan kami ditangkap sedangkan ANDI melarikan diri;

- Bahwa oleh petugas BNN tas tersebut dibuka dan Saksi lihat tas warna merah yang di ambil dari Dedy Dharmawan Bin Suratno berisi 4(empat) bungkus plastik Alumunium foil yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi;

Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Dedy Dharmawan Bin Surano di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung mie Aceh Jalan Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu untuk bertemu dengan Serda Sarmidin Manik;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa memberitahukan bahwa Serda Sarmidin Manik sedang berada di depan rumah makan iga iga jalan raya lintas Sumatera bandar labuhan tanjung morawa Kab, Deli Serdang yang kemudian petgas berhasil berhasil menangkap Serda Sarmidin Manik di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya bersama-sama dengan petugas BNN, terdakwa dan Sarmidin Manik dibawa ke peternakan sapi di Desa Sukareja Pegajahan Kab. Serdang Bedagai dan ditempat tersebut, terdakwa menggali tanah di halaman belakang rumah samping kandang sapi dan mengambil 1(satu) buah tas kain warna biru yang didalamnya berisi 6(enam) bungkus kemasan warna silfer yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ekstasi warna coklat dimana tas tersebut telah terdakwa kubur sebelumnya;
- Bahwa satu buah tas warna biru yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh Sembilan ribu seratus satu) butir Ekstasi yang mana barang tersebut terdakwa dapat dari Serda Sarmidin Manik;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa di telpon oleh Serda Sarmidin Manik dan mengatakan bahwa "orang Unyi mau berangkat dan terdakwa agar menghubungi orang Unyi, selanjutnya

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi sdr Andi dan menanyakan jam berapa mau pergi dan Andi mengatakan nanti abis mahgrib berangkatnya, selanjutnya terdakwa menghubungi Serda Sarmidin Manik dan mengatakan orang itu perginya abis mahgrib selanjutnya terdakwa diperintah agar menunggu di rumah;

- Bahwa Sebelum mahgrib Serda Sarmidin Manik menghubungi terdakwa agar terdakwa datang ke rumahnya di Desa Melati Gg Jambu Kec. Perbaungan Serdang Bedagai untuk mengambil tas ransel warna merah jambu yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kemasan warna silefer yang berisi ekstasi yang sudah di taruh di ruang tamu;

- Bahwa setelah sampai di rumah Serda Sarmidin Manik kemudian terdakwa duduk menonton TV menunggu waktu mahgrib, setelah mahgrib sdr Andi menghubungi terdakwa agar ke Desa Melati A Kec. Perbaungan keb. Serdang Bedagai selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Serda Sarmidin Manik terdakwa membawa tas tersebut dan menemui sdr Andi, setelah sampai di tempat yang dituju terdakwa melihat ada mobil Carya warna merah selanjutnya kaca mobil depan sebelah kiri di buka oleh sdr Andi selanjutnya terdakwa menghampiri dan memberikan tas tersebut kepada Andi dan sdr Andi langsung pergi dan terdakwa pun kembali ke rumah Sdr Serda Sarmidin Manik untuk mengembalikan sepeda motonya setelah itu terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa Sekira pukul 05.00 WIB hari minggu tanggal 17 Februari 2019 ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa di hubungi oleh Serda Sarmidin Manik dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap karena Unyi sudah tertangkap selanjutnya terdakwa menanyakan terdakwa harus kemana dan Serda Sarmidin Manik mengatakan untuk menunggu aba aba dan tidak lama kemudian Serda Sarmidin Manik menghubungi kembali agar terdakwa pergi ke Tanjung Morawa ke tempat kos kosan terdakwa dan Serda Sarmidin Manik agar menunggu disana karena akan dibawa ke Aceh selanjutnya Hp Serda Sarmidin Manik mati ;

- Bahwa ketika berada dalam perjalanan ke Tanjung Morawa terdakwa dihubungi oleh Serda Sarmidin Manik dan mengatakan "ambil tas di rumah itu ada sisa 6 (enam) dan kau tanam di belakang rumah Kimul" dengan adanya perintah tersebut terdakwa langsung ke rumah Serda Sarmidin Manik tanpa bertemu dengan Serda Sarmidin Manik, di rumah terdakwa melihat tasnya sudah ada di dalam kamar selanjutnya tas tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke Desa sukaraja kec.

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegajahan Kab. Serdang Bedagai ke rumah sdr Kimul;

- Bahwa terdakwa sampai ke rumah sdr Kimul sekira pukul 05.20 WIB, terdakwa menghubungi Serda Sarmidin Manik dan mengatakan bahwa cangkulnya tidak ada dan Serda Sarmidin Manik mengatakan bangunkan saja Kimul dan minta cangkul kepada dia, selanjutnya terdakwa membangunkan Kimul dan meminta cangkul setelah cangkul di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Kimul untuk pergi karena perintah Serda Sarmidin Manik setelah Kimul pergi kemudian terdakwa menggali tanah di halaman belakang rumah di samping kandang sapi kurang lebih sedalam 50 Cm dan selanjutnya tas tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang tersebut dan terdakwa timbun setelah itu Terdakwa pergi ke Tanjung Morawa;
- Bahwa Setelah sampai di Tanjung Morawa kemudian terdakwa menghubungi Serda Sarmidin Manik dan menanyakan sudah sampai mana dan ia mengatakan masih di rumah selanjutnya ketika terdakwa masih berada di atas motor dan akan pergi ke Mall Sujuya Tanjung Morawa yang merupakan tempat janji pertemuan dengan Serda Sarmidin Manik tiba-tiba datang petugas polisi dari BNN dan terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa tidak berapa lama Sdr Serda Sarmidin Manik menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu di depan rumah makan iga iga jalan raya lintas Sumatera bandar labuhan Tanjung Morawa dengan adanya keterangan tersebut kemudian terdakwa dan petugas BNN ke alamat tersebut yang kemudian Serda Sarmidin Manik berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Sarmidin Manik dibawa oleh petugas BNN ke kandang sapi dan ditempat tersebut terdakwa mengambil tas warna biru yang berisikan ekstasi yang telah ditanam sebelumnya dan selanjutnya tas tersebut disita oleh petugas BNN sedangkan Serda Sarmidin Manik diserahkan ke SUBDENPOM;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai kurir yang mana terdakwa mengambil dari Serda Sarmidin Manik kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr Andi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi kurir narkoba kurang lebih sudah berjalan selama 3 bulan, pada bulan Nopember 2018 terdakwa sudah diberi 6 (enam) kali, bulan Desember 7(tujuh) kali, bulan Januari 6(enam) kali dan bulan Februari sudah 4(empat) kali dan menerima upah sebesar

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 17 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus kemasan warna silver berisi diduga Narkotika jenis ekstasi jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 gram;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hita dengan nomor 0815276445819
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih;
- 1 (satu) lembar KTP a.n Dedy Dharmawan Bin Suratno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dedy Dharmawan ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung mie Aceh Jalan Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu untuk bertemu dengan Serda Sarmidin Manik kemudian terdakwa memberitahukan posisi Serda Sarmidin Manik sehingga Petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Serda Sarmidin Manik;
2. Bahwa selanjutnya bersama-sama dengan petugas BNN, Terdakwa Dedy Dharmawan dan Serda Sarmidin Manik dibawa ke peternakan sapi di Desa Sukareja Pegajahan Kab. Serdang Bedagai dan ditempat tersebut, terdakwa Dedy Dharmawan menggali tanah di halaman belakang rumah samping kandang sapi dan mengambil 1(satu) buah tas kain warna biru yang didalamnya berisi 6(enam) bungkus kemasan warna silver yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir Ekstasi ;
3. Bahwa 1(satu) buah tas kain warna biru yang didalamnya berisi 6(enam) bungkus kemasan warna silver yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir Ekstasi adalah barang yang sebelumnya telah terdakwa kubur sendiri di lokasi

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 18 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika yang ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dimulai dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jua-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya, dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 19 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dedy Dharmawan ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung mie Aceh Jalan Irian Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu untuk bertemu dengan Serda Sarmidin Manik kemudian terdakwa memberitahukan posisi Serda Sarmidin Manik sehingga Petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Serda Sarmidin Manik;
- Bahwa selanjutnya bersama-sama dengan petugas BNN, Terdakwa Dedy Dharmawan dan Serda Sarmidin Manik dibawa ke peternakan sapi di Desa Sukareja Pegajahan Kab. Serdang Bedagai dan ditempat tersebut, terdakwa Dedy Dharmawan menggali tanah di halaman belakang rumah samping kandang sapi dan mengambil 1(satu) buah tas kain warna biru yang didalamnya berisi 6(enam) bungkus kemasan warna silfer yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir Ekstasi ;
- Bahwa 1(satu) buah tas kain warna biru yang didalamnya berisi

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 20 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6(enam) bungkus kemasan warna silfer yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir Ekstasi adalah barang yang sebelumnya telah terdakwa kubur sendiri di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa terdakwa Dedy Dharmawan telah mengubur 1 (satu) buah tas kain warna biru yang didalamnya berisi 6(enam) bungkus kemasan warna silfer yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir Ekstasi di peternakan sapi di Desa Sukareja Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :416 - BB/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, yang menyatakan, dengan barang bukti berupa : Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastic bening kode A s/d kode F masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna abu-abu logo A dengan berat netto seluruhnya 25,5393 gram dan disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna abu-abu di dalam bungkus plastic bening kode A s/d kode F tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA : (±) – N , α – dimetil - 3,4 - (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkotika golongan I pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa di telpon oleh Serda Sarmidin Manik dan mengatakan bahwa “orang Unyi mau berangkat dan terdakwa agar menghubungi orang Unyi, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr Andi dan menanyakan jam berapa mau pergi dan Andi mengatakan nanti abis mahgrib berangkatnya;

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 21 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum mahgrib Serda Sarmidin Manik menghubungi terdakwa agar terdakwa datang ke rumahnya di Desa Melati Gg Jambu Kec. Perbaungan Serdang Bedagai untuk mengambil tas ransel warna merah jambu yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kemasan warna silfer yang berisi ekstasi yang sudah di taruh di ruang tamu;
- Bahwa setelah sampai di rumah Serda Sarmidin Manik kemudian terdakwa duduk menonton TV menunggu waktu mahgrib, setelah mahgrib sdr Andi menghubungi terdakwa agar ke Desa Melati A Kec. Perbaungan keb. Serdang Bedagai selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Serda Sarmidin Manik terdakwa membawa tas tersebut dan menemui sdr Andi, setelah sampai di tempat yang dituju terdakwa melihat ada mobil Calya warna merah selanjutnya kaca mobil depan sebelah kiri di buka oleh sdr Andi selanjutnya terdakwa menghampiri dan memberikan tas tersebut kepada Andi dan sdr Andi langsung pergi dan terdakwa pun kembali ke rumah Sdr Serda Sarmidin Manik untuk mengembalikan sepeda motonya setelah itu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Sekira pukul 05.00 WIB hari minggu tanggal 17 Februari 2019 ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa di hubungi oleh Serda Sarmidin Manik dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap karena Unyi sudah tertangkap selanjutnya terdakwa menanyakan terdakwa harus kemana dan Serda Sarmidin Manik mengatakan untuk menunggu aba aba dan tidak lama kemudian Serda Sarmidin Manik menghubungi kembali agar terdakwa pergi ke Tanjung Morawa ke tempat kos kosan terdakwa dan Serda Sarmidin Manik agar menunggu disana karena akan dibawa ke Aceh selanjutnya Hp Serda Sarmidin Manik mati ;
- Bahwa ketika berada dalam perjalanan ke Tanjung Morawa terdakwa dihubungi oleh Serda Sarmidin Manik dan mengatakan "ambil tas di rumah itu ada sisa 6 (enam) dan kau tanam di belakang rumah Kimul" dengan adanya perintah tersebut terdakwa langsung ke rumah Serda Sarmidin Manik tanpa bertemu dengan Serda Sarmidin Manik, di rumah terdakwa melihat tasnya sudah ada di dalam kamar selanjutnya tas tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke Desa sukaraja kec. Pegajahan Kab. Serdang

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 22 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai ke rumah sdr Kimul;

- Bahwa terdakwa sampai ke rumah sdr Kimul sekira pukul 05.20 WIB, terdakwa menghubungi Serda Sarmidin Manik dan mengatakan bahwa cangkulnya tidak ada dan Serda Sarmidin Manik mengatakan bangunkan saja Kimul dan minta cangkul kepada dia, selanjutnya terdakwa membangunkan Kimul dan meminta cangkul setelah cangkul di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Kimul untuk pergi karena perintah Serda Sarmidin Manik setelah Kimul pergi kemudian terdakwa menggali tanah di halaman belakang rumah di samping kandang sapi kurang lebih sedalam 50 Cm dan selanjutnya tas tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang tersebut dan terdakwa timbun setelah itu Terdakwa pergi ke Tanjung Morawa;
- Bahwa Setelah sampai di Tanjung Morawa kemudian terdakwa menghubungi Serda Sarmidin Manik dan menanyakan sudah sampai mana dan ia mengatakan masih di rumah selanjutnya ketika terdakwa masih berada di atas motor dan akan pergi ke Mall Sujuya Tanjung Morawa yang merupakan tempat janji pertemuan dengan Serda Sarmidin Manik tiba-tiba datang petugas polisi dari BNN dan terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa tidak berapa lama Sdr Serda Sarmidin Manik menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu di depan rumah makan iga iga jalan raya lintas Sumatera bandar labuhan Tanjung Morawa dengan adanya keterangan tersebut kemudian terdakwa dan petugas BNN ke alamat tersebut yang kemudian Serda Sarmidin Manik berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Sarmidin Manik dibawa oleh petugas BNN ke kandang sapi dan ditempat tersebut terdakwa mengambil tas warna biru yang berisikan ekstasi yang telah ditanam sebelumnya dan selanjutnya tas tersebut disita oleh petugas BNN sedangkan Serda Sarmidin Manik diserahkan ke SUBDENPOM;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan terdakwa dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa keberadaan Narkotika jenis Ekstasi

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 23 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa adalah berasal dari Serda Sarmidin Manik, dengan jumlah yang sangat banyak maka benda tersebut tidak ditujukan untuk penggunaan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperoleh petunjuk bahwa tindakan terdakwa mengubur tas biru yang berisikan Narkotika Ekstasi tersebut adalah berhubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas BNN terhadap tersangka lain yang menunjukkan adanya korelasi antara perbuatan terdakwa dan serda Sarmidin Damanik dengan Narkotika yang ditemukan petugas BNN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil tas tersebut dan menguburnya adalah atas perintah serda Sarmidin Damanik dan adanya pengakuan terdakwa bahwa ia telah menjadi kurir Narkotika selama 3 bulan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa adanya penguasaan terdakwa atas Narkotika jenis ekstasi adalah atas pemberian dari Serda Sarmidin Damanik dan peruntukannya adalah sebagaimana perintah dari Serda Sarmidin Damanik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa terdakwa hanya melakukan perintah dari Serda Sarmidin Damanik maka terdakwa bukan sebagai pemilik dari benda tersebut dimana peranan terdakwa adalah sebagai orang suruhan yang merupakan perpanjangan tangan dari Serda Sarmidin Damanik;

Menimbang, bahwa dengan peranan yang demikian maka terdakwa bukan sebagai pemilik dari benda melainkan terdakwa hanya menguasai sementara untuk kemudian melakukan perintah lanjutan dari Serda Sarmidin Damanik;

Menimbang, bahwa dengan jumlah Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir adanya petunjuk bahwa terdakwa hanya menjalankan perintah Serda Sarmidin Damanik dan pengakuan terdakwa bahwa ia telah 3 bulan menjadi perantara Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang bersifat perpanjangan tangan untuk menyalurkan Narkotika tersebut, dengan melakukan tindakan yang menyerahkan Narkotika kepada pihak lain untuk dipergunakan atau untuk dijual sehingga diperoleh nilai ekonomis atas benda tersebut;

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 24 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan rangkaian fakta yang terungkap dan petunjuk yang diperoleh maka terdapat suatu kesatuan tindakan antara terdakwa dan serda Samidin Damanik, perbuatan yang satu dengan lainnya terhubung sedemikian rupa untuk mencapai maksud perolehan nilai ekonomis atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya maksud yang hendak dicapai tersebut maka Narkotika akan disalurkan kepada pihak tertentu untuk kemudian dipasarkan/diedarkan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa adalah menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Narkotika tersebut telah dikubur oleh terdakwa atas perintah dari serda Sarmidin Damanik dan berhasil tertangkap oleh petugas BNN maka perbuatan pelaksanaan telah dilaksanakan namun perbuatan menyerahkan tidak terlaksana oleh suatu hal yang diluar kehendak terdakwa dan serda sarmidin damanik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut disimpulkan adanya permufakatan jahat dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 25 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka perihal Narkoba Golongan I harus atas izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan penyerahan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk secara melawan hukum menyerahkan Narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 gram;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMUFAKATAN JAHAT SECARA MELAWAN HUKUM MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT MELEBIHI 5 GRAM;

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 26 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pbenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan warna silver berisi diduga Narkotika jenis ekstasi jumlah 29.101 (dua puluh sembilan ribu seratus satu) butir dengan berat brutto 8.256,5 gram akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat surat ketetapan status barang sitaan Narkotika nomor Tap-42/N.2.29/Euh.1/I/2019/ResNarkotika, yang menetapkan pemusnahan atas 29.011 (dua puluh sembilan ribu sebelas) butir atau seberat 8.226,5 gram barang bukti yang disita dari tersangka Dedy Dharmawan;

Menimbang, bahwa surat ketetapan tersebut telah dijalankan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, tertanggal 16 April 2019, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemusnahan atas barang bukti yang disita dari terdakwa sebanyak 29.011 (dua puluh sembilan ribu sebelas) butir atau seberat 8.226,5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :416 BB/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2019 maka telah dilakukan pengujian atas 6 bungkus sampel yang masing-masing berisikan 15 butir dan sisa Pengujian sebanyak 6 bungkus yang masing-masing berisikan 13 butir;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah dilakukan pemusnahan barang bukti dan diperoleh sisa sebagaimana diajukan dalam uji laboratorium maka

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 27 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan hanya mempertimbangkan terhadap status 6 bungkus sampel yang masing-masing berisikan 15 butir, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap barang bukti yang secara nyata / fisik diajukan ke Pengadilan, baik berupa sampel ataupun hasil penyisihan yang statusnya belum ditentukan dalam tingkat penyidikan, statusnya ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengaturan pasal 101 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Jaksa penuntut Umum telah menuntut agar terhadap barang bukti ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika merupakan suatu jenis benda yang memiliki sifat terlarang untuk digunakan secara bebas, membahayakan terhadap kesehatan masyarakat dan sangat rentan untuk disalahgunakan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang-undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta demi mencapai kepastian hukum maka terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 90 (sembilan puluh) butir dengan berat bruto 30 (tiga puluh) gram, ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hita dengan nomor 0815276445819, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih, 1 (satu) lembar KTP a.n Dedy Dharmawan Bin Suratno dimana barang-barang tersebut patut dipandang sebagai alat yang dipegunakan oleh terdakwa dalam melaksanakan delik maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 28 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seumur hidup merupakan jenis pidana yang sangat berat dan tidak memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk kembali hidup bermasyarakat sehingga perlu dipertimbangkan secara seksama dalam penjatuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana patut dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa bersamaan dengan akibatnya bagi terdakwa sendiri dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dengan menjalankan konsep lembaga pemasyarakatan yang dicanangkan pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak persatuan kesatuan Bangsa Indonesia dan juga merusak Generasi Muda kedepannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai maka seluruh permohonan atau pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dipandang telah turut dipertimbangkan secara seksama dan tidak dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Dharmawan Bin Suratno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram", sebagaimana

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 29 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 90 (sembilan puluh) butir dengan berat bruto 30 (tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna hitam no. 0815276445819;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP a.n DEDI DHARMAWAN

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H., Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)